



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 122 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT
PENANGANAN BENCANA BANJIR BANDANG
DI DESA BUNTUMAU LI KECAMATAN SITIO-TIO KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang di Desa Buntumauli Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir, telah habis masa berlakunya, namun masih diperlukan upaya penanganan dalam pemulihan Prasarana dan Sarana yang rusak akibat bencana banjir bandang di Desa Buntumauli Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir;
- b. bahwa belum selesainya perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital pada penanganan tanggap darurat banjir bandang di Desa Buntumauli Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir;
- c. bahwa masih tingginya intensitas curah hujan yang terjadi hampir setiap hari di Kabupaten Samosir yang dapat berpotensi terjadi banjir bandang susulan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang di Desa Buntumauli Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-undang...../

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28).
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang di Desa Buntumauli Kecamatan Silitio Kabupaten Samosir terhitung sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan 18 Juni 2019.


KEDUA : Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam rangka upaya penanganan keadaan darurat dan mengantisipasi dampak bencana yang lebih luas yang sifatnya segera diantisipasi secara cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat.

KETIGA...../

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN/APBD dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 4 Juni 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Komisi V DPR RI di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
4. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
6. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
8. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional II di Medan;
9. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II di Medan;
10. Peringgal.